

MAKALAH

**Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan
Kebidanan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri**



Di Susun Oleh :

Nama : Abriel Eka Zulfani

Nim :2110101128

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS

'AISYIYAH YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan makalah yang berjudul Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas UTS EPHK. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan kita.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu selaku Dosen pengajar Mata Kuliah EPHK. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi perbaikan makalah di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Table of Contents

BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN	5
BAB II.....	7
PEMBAHASAN.....	7
A. Kewenangan bidan dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita dikaitkan dengan kompetensinya	7
B. Kewenangan bidan dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri	9
BAB III.....	12
PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12
C. DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Namun, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan bidan dalam penyelenggaraan praktik kebidanan yang disebutkan dalam PERMENKES Nomor 28 Tahun 2017

B. RUMUSAN MASALAH

1. Kewenangan bidan dalam melakukan Pengobatan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri dikaitkan dengan kompetensinya
2. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam melakukan Pengobatan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri

C. TUJUAN

- a. Dapat mengetahui dan memahami dari kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan pada balita di Bidan Praktik Mandiri dikaitkan dengan kompetensinya
- b. Dapat mengetahui dan memahami regulasi hukum mengenai kewenangan bidan melakukan pengobatan di Bidan Praktik Mandiri.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kewenangan bidan dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita dikaitkan dengan kompetensinya

Dalam pembahasan penelitian ini, dikaji undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang praktik pelayanan kesehatan yaitu bidan yang melakukan pengobatan pada balita di bidan praktik mandiri. Dari permasalahan praktik pelayanan kebidanan yang diangkat dalam pembahasan ini terkait dengan beberapa tindakan bidan yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Wila Chandrawila Supriadi seorang tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan, dapat dianggap melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan. Wewenang menurut S.F. Marbun ialah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (Sadjijono, 2008).

Dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk pelaksanaan teknisnya telah di delegasikan melalui pasal 23 ayat (5) undang-undang tersebut kepada peraturan menteri dan dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Oleh karena itu, agar tidak melanggar atau melampaui kewenangannya, bidan harus mematuhi peraturan ini, karena peraturan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat profesi bidan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan termasuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini diperintahkan pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, semua bidan di Indonesia baik yang menyelenggarakan praktek mandiri maupun yang di fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan kewenangannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.

Menurut analisis penulis, bidan yang melakukan praktek mandiri melanggar kode etik, wewenang bidan dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial, penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak pra sekolah dan konseling dan penyuluhan. Pada ayat (5), Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan bert badan, pengukuran lingkaran kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).

Hakikatnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis diarahkan pada aspek keserasian dan kesinambungan atas penanganan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam menyelenggarakan praktik medis untuk mencegah masalah hukum yang timbul.

B. Kewenangan bidan dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri

Bidan mempunyai kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia. Beberapa kewenangan bidan yang terkait dalam penelitian ini adalah Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial, penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah, konseling dan penyuluhan.

Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan bahwa, selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan: a. penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan dan atau, b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.

Persyaratan Obat dan Bahan Habis Pakai: Kontrasepsi Oral, Kontrasepsi Suntik, Kontrasepsi Implan, Kontrasepsi AKDR, Kondom, Obat Kegawat Darurat dan Obat Lain (Oksitosin Inj, Metilergometrin Inj, MgSO₄ 40% Inj, Kalsium Glukonat 10% Inj, Nifedipin/amplodipin, Metildopa, Vitamin A Dosis Tinggi, Tablet

tambah darah, Vitamin K1 Injeksi, Salep Mata Gentamicin). Melihat dari hal tersebut masalah lainnya adalah dalam hal Penyediaan dan Penyerahan obat-obatan dimana dalam hal ini Bidan harus menyediakan obat-obatan maupun obat suntik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bidan diperkenankan menyerahkan obat kepada pasien sepanjang untuk keperluan darurat sesuai dengan protap. Berdasarkan temuan tersebut bidan haruslah bertanggung jawab atas pelayanan yang dilakukan mengenai pengobatan pada balita sakit, temuan tersebut bisa dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, karena dalam PMH tidak harus ditemui adanya perikatan/perjanjian, akan tetapi ada prinsip dasar yang dapat dijadikan tuntutan adanya PMH tersebut yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kerugian
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
4. Ada kerugian
5. Melanggar hak orang lain
6. Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri
7. Menyalahi pandangan etika yang umumnya dianut (adat istiadat)
8. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan
9. Jelas bertentangan dengan standar profesi bidan.

Berdasarkan data diatas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan standar profesi bidan. Suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut adalah bertentangan

dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku. *Rechtsplicht* adalah kewajiban yang berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, maka hukum mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan pada bayi dan balita di PMB dihubungkan dengan kompetensi bidan yaitu bahwa dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan untuk pelaksanaan teknisnya dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Berdasarkan peraturan tersebut bidan tidak boleh melakukan pengobatan pada balita sakit di tempat praktik mandiri.

B. Saran

Sebaiknya kita mempelajari dan memahami Sistem tentang Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri.

C. DAFTAR PUSTAKA

- MTB (Manajemen Terpadu Balita Sakit) _ Jurnal Bidan Diah. (n. d.).
- Sofyan, Mustika, dkk. 2007. *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: PP IBI.
- Setya Wahyudi. 2011. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 509.
- Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto. 2012. Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12.

Iswandari, D. H. n.d. . "Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran."
" Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gadjah Mada Pusat
Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09.

